



BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dapat diartikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun 2003

Dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, Visi dan Misi Kabupaten dituangkan kedalam Renstra Daerah yang kemudian dijabarkan secara rinci kedalam Renstra Dinas/Unit Kerja. Renstra Daerah disusun sesuai dengan batas kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan Renstra Dinas/ Unit Kerja disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana program dan kegiatan tahunan daerah merupakan visi dari rencana lima tahunan daerah dalam bentuk Renstra yang disusun secara terukur sesuai dengan prioritas Arah Kebijakan Bupati. Keselarasan pemahaman terhadap Arah Kebijakan Umum, diharapkan membawa Visi-Misi Bupati menjadi Arah Kebijakan Bersama yang diwujudkan oleh seluruh stakeholder dan ditindaklanjuti dengan program kerja yang nyata, realitas dan aplikatif.

Sebagai implementasi hal tersebut diatas, disusunlah Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang didalamnya terdapat program dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

2. Maksud Dan Tujuan :

penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mempunyai maksud dan tunjuan sebagai berikut :

- a. Maksud : Untuk mewujudkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tegas dan legal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Perbub. Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

- b. Tujuan : Untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Renstra dan Arah Kebijakan Umum

Pemahaman maksud dan tujuan terhadap Rencana Kerja adalah mutlak diperlukan khususnya dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang untuk kelancaran dan tertibnya mekanisme kerja.

3. Ruang Lingkup.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup seluruh kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sesuai dengan TUPOKSI melaksanakan Kewenangan pada Bidang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adapun Program Pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- ❖ Program yang bersifat pendukung dan atau Kesekretariatan, antara lain :
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- ❖ Program yang bersifat Teknis, berupa :
 - a. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman;
 - b. Program Pengembangan Perumahan
 - c. Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan;

4. Landasan Hukum.

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah :

- 1). Landasan Ideal : Pancasila
- 2). Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945
- 3). Landasan Operasional :
 -) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 -) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



-) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
-) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
-) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
-) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
-) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
-) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
-) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

B. KEDUDUKAN

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dipimpin seorang kepala Dinas.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Pengelolaan RUSUNAWA.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan



4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Perumahan
 - d. Bidang Kawasan Permukiman
1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 2. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Penyediaan Rumah
 - b. Seksi Perijinan Perumahan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 3. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Kawasan Permukiman.
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.
 - c. Seksi Pencegahan Kawasan Kumuh

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor-faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.
 - a. Kekuatan
 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Perbub . Nomor 80 Tahun 2016 sebagai dukungan pelaksanaan tugas;
 2. Tersediannya sumber daya aparatur, baik jumlah , latar belakang dan jenjang pendidikan serta disiplin ilmu cukup kekuatan yang mantap;
 3. Motivasi kerja aparat, memberikan dorongan nyata dalam pelaksanaan tugas;
 4. Tersediannya sarana dan prasarana penunjang dalam tugas-tugas operasional;



5. Tersedianya peraturan-peraturan atau petunjuk pelaksanaan serta sebagai perangkat lunak dalam melaksanakan tugas.
- b. Kelemahan
1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknis analisis perencanaan dan pembangunan;
 2. Belum optimalnya pengelolaan Utilitas Sarana Prasarana;
 3. Lemahnya koordinasi merupakan unsur manajemen yang harus ditumbuh kembangkan sebagai wujud pelaksanaan tugas;
 4. Belum terpenuhi Sarana dan Prasarana dan penunjang operasional yang memadai sesuai perkembangan kebutuhan;
 5. Sistem Pengendalian Intern belum optimal.
2. Lingkungan Ekstern
- a. Peluang
1. Adanya kebijakan Bupati , bahwa kepercayaan dan dukungan terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan Rumah Layak Huni menuju Rumah Sehat serta Penggalan sumber-sumber PAD melalui Penyewaan RUSUNAWA
 2. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , kerjasama yang harmonis antar unit kerja dalam melaksanakan tugas;
 3. Partisipasi masyarakat yang merupakan modal dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lumajang;
 4. Pemanfaatan Lahan yang tidak produktif untuk Pembangunan RUSUNAWA .
- b. Ancaman
1. Banyaknya Rumah-rumah Liar dan kumuh yang berpengaruh terhadap keindahan kota;
 2. Stabilitas ekonomi yang belum mantap, hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki Rumah Layak Huni di Kawasan Kabupaten Lumajang;
 3. Globalisasi dengan kebijakan mendunia ini sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat;
 4. Tuntutan masyarakat semakin meningkat , yang secara nyata melampaui kemampuan dan kapasitas pemerintah;

Dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar perencanaan strategis dengan kebijakan alternatif dalam meningkatkan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan



Permukiman untuk meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Dasar Permukiman melalui Rumah Layak Huni atau Rumah sehat serta Utilitas penunjang didasarkan pada bidang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengutamakan prinsip Gotong-Royong, Azas Kekeluargaan dan profesionalisme.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dari hasil analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar perencanaan strategis dengan kebijakan alternatif meningkatkan Pengelolaan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada pengelolaan yang mengutamakan prinsip transparasi, Akuntabilitas dan profesionalisme.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana operasional untuk meningkatkan pelayanan prima;
2. Pengoptimalan Inventarisasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman Rumah sehat;
4. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan motivasi aparat, guna membangun kompetensi yang berkreativitas;
5. Semakin membaiknya kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
6. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan memanfaatkan dukunga dinas/instansi terkait;
7. Peningkatan Pelayanan pada Pengelolaan RUSUNAWA untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif dan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita-cita dan citra yang diinginkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tugas tersebut serta keterkaitan dengan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Nomor. 80 Tahun 2016 maka Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai berikut **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”** yang maknanya adalah :

1. Tersedianya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bersih, sehat dan nyaman;
2. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana utilitas umum;
3. Kenyamanan dan Keindahan bagi masyarakat melalui program dan kegiatan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman;
4. Tersedianya sarana dan prasarana utilitas dasar yang memadai.

B. MISI

Misi adalah upaya – upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, Misi membahas tentang tujuan dan indikator Kinerja (performance indicator) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dengan Misi sebagai berikut **“ Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya “**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sudah mencakup semua Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan Misi-misi tersebut Aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dituntut membuat perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, penetapan kinerja,



pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan tahunan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penganggaran kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui rincian pagu anggaran kegiatan indikatif tahunan

Melalui Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dengan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Sebagaimana uraian pada form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran dan implementasikan dari Visi dan misi yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah . :

“ Meningkatkan Kualitas Sarana Dasar Permukiman;

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil yaitu meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman yang dapat dicapai dan memiliki kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun



Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang disertai dengan targetnya masing - masing, sasaran dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur.

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mengacu pada RPJMD serta Musrenbang Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Prosentase Rumah Layak Huni;
2. Persentase Kawasan Kumuh;
3. Persentase Ketersediaan tempat hunian.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang kewenangan adalah meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman serta prasarana dan sarana utilitas umum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten mempunyai 2 program yang harus dilaksanakan untuk rencana jangka panjang. Terdiri dari aktivitas – aktivitas yang mempunyai simpul jalinan yang erat atau memiliki rantai nilai (value chain) satu dengan lainnya.

Maka Program – Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Lingkungan Sehat Permukiman;
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

Serta adanya pendapatan Pelayanan Retrubusi melalui penyewaan RUSUNAWA dan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB. III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018, adalah program yang telah



ditetapkan didalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018, sedangkan pelaksanaan untuk Program dan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tahun Anggaran : 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 708.973.500
1	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Hasil : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp. 708.973.500
II			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 680.900.000
2	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Hasil : Kelancaran dalam bekerja		Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 502.600.000
3	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana aparatur Hasil : Kelancaran dalam bekerja		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Parsarana Aparatur	Rp. 178.300.000
III			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 28.000.000
4	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD/LAKIP Hasil : Tersusunnya LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp. 2.000.000



	Permukiman Kabupaten Luamjang			
5	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Hasil : Tertib Administrasi Keuangan		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Rp. 2.000.000
6	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Hasil : Tertib Administrasi Keuangan		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.000.000
7	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Hasil : Tertib Administrasi Keuangan		Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Rp 2.000.000
8	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran Hasil : Terinventarisasi kegiatan Dinas TA. 2018		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Rp. 20.000.000
IV			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 70.000.000
9	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Infrastruktur di lokasi padan dan kumuh perkotaan Hasil : Prosentase Kawasan Kumuh		Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan	Rp. 70.000.000
V			Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2.929.741.500
10	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Perijinan Perumahan dan Siteplan Hasil : Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi		Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan	Rp. 43.289.000
11	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Perumahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi Hasil : Prosentase ketersediaan tempat hunian MBR		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perumahan	Rp. 222.625.000



12	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : IKM Pengelolaan RUSUNAWA Hasil : Prosentase ketersediaan tempat hunian MBR		Pengelolaan RUSUNAWA	Rp. 398.264.500
13	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Panjang Jalan yg dibangun Hasil : Prosentase RT Bersanitasi		Fasilitas Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Utilitas Perumahan (PSU)	Rp 1.805.563.000
14	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Rehab. RTLH KOTAKU Hasil : Prosentase Rumah Layak Huni		Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Rp 460.000.000
VI			Program Lingkungan Sehat Permukiman	Rp. 911.615.000
15	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Perbub dan Rekomendasi Ijin Kawasan Permukiman Hasil : Tertibnya Penataan Kawasan permukiman		Penyusunan Regulasi Permiukiman	Rp. 45.720.000
16	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jlm kawasan Kumuh yag di cegah Hasil : Prosentase Kawasan Kumuh		Pencegahan kawasan Kumuh	Rp 100.000.000
17	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Jml Rumah Tidak Layak Huni yg direhab/terlayani Hasil : Prosentase Rumah Layak Huni		Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp 765.895.000
	JUMLAH			Rp 5.329.230.000

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 tertuang Pada Bagan Perincian Program dan Kegiatan serta Sasaran sebagai berikut (Terlampir) :



C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebesar **Rp 6.719.777.127,-** dengan rincian yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.329.230.000,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.390.547.127,-** adapun untuk Pendapatan Sewa RUSUNAWA sebesar **Rp 160.920.000,-**




BAB. IV PENUTUP

Berdasarkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Umum yang dituangkan dalam Renstra Kabupaten dan kemudian dijabarkan kedalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang berisi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah tanggungjawab dari semua unsur yang ada dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang serta adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait .

Oleh karena itu Pemahaman Tupoksi, Koordinasi yang baik antar staf, Disiplin Aparatur dan Semangat kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada Umumnya. Selain itu juga dituntut kreatifitas, inovatifitas dan sensitifitas serta akuntabilitas Aparatur dalam upaya meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang guna pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan Kepuasan masyarakat.

Lumajang, 12 Februari 2018

Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006